PROGRAM STUDI BROADCASTING
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA

FITRIA WIDYANINGRUM (44108010255)
Konstruksi Kekerasan Pada Film Televisi (Analisis Framing Film Kartun Naruto Periode 20 – 22 Maret 2012 di Global Tv)
103 Halaman + 18 Buku+ 8 Artikel Internet + 5 Tabel + 62 Gambar + 1 Lampiran

ABSTRAKSI

Film kartun adalah salah satu bentuk tayangan yang menarik untuk ditonton dari segala usia, apalagi isi dan materi ceritanya menarik dan menghibur. Dewasa ini, film kartun dikemas lebih baik dan menarik dari segi penampilan gambar mengenai ide ceritanya.

Namun, dalam film kartun sekarang ini banyak kita jumpai adegan-adegan kekerasan adalah tindakan agresif bernuansa fisik yaitu memukuli, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik, melukai dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesaktian fisik, luka, kerusakan temporer ataupun permanen, bahkan menyebabkan kematian., salah satunya dalam film kartun Naruto periode 20 – 22 Maret 2012 di Global Tv. Maka yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kekerasan dalam tayangan film kartun Naruto periode 20 - 22 Maret 2012 di Global Tv?

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu fenomena atau deskripsi sejumlah fenomena secara terpisah dengan metode pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan deskriptif pendekatan ini di harapkan mampu menghasilkan suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian ini, konstruksi kekerasan dari pembingkaian Analisis Framing yang di buat oleh Gamson dan Modligiani.

Dalam tayangan ini di dapatkan hasil bahwa tayangan film kartun Naruto periode 20 – 22 Maret 2012 dominan dengan:

1. Kekerasan fisik yang meliputi: menendang, perkelahian, memukul menggunakan benda tajam, menyiksa dan menyetrum.
2. Kekerasan verbal yang berupa penghinaan, dan ancaman yang berdampak psikologis.
3. Dan di ikuti dengan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada pasal 23 dan pasal 27 ayat 2.